



P U T U S A N

Nomor 51/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan Bincarung 8 Perum BCK Blok B13 RT.03 RW. 02 No. 42 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Belibis 5 Perum BCK Blok E15 No. 07 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 51/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Asahan Sumatera Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/19/V/1992 tanggal 25 Mei 1992);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan



dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. **ANAK 1** (lk) umur 19 tahun;
- b. **ANAK 2** (lk) umur 17 tahun;
- c. **ANAK 3** (lk) umur 9 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- b. Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

5. Bahwa selama perpisahan tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak/masih memberikan nafkah lahir dan batin karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan



tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut relaas panggilan Nomor 51/Pdt.G/2012/PA.Clg., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa : Photokopi Kutipan, Nomor 116/19/V/1992 tanggal 25- 05- 1992 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P1 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Gagak 5 Perumnas Blok B8 No.5 RT.22 RW.11 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang



menikah pada tanggal 23 Mei 1992 yang telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama **ANAK** (lk) umur 19 tahun, **ANAK** (lk) umur 17 tahun, **ANAK** (lk) umur 9 tahun;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 8 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gagak 6 Blok B No.12 Perumnas RT.01 RW.11 Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cibeber, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Mei 1992 yang telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama **ANAK** (lk) umur 19 tahun, **ANAK** (lk) umur 17 tahun, **ANAK** (lk) umur 9 tahun;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 8 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak



bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 51/Pdt.G/2012/PA.Clg., tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Jefri dan Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;



Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 51/Pdt.G/2012/PA.Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.1. oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Mei 1992 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 116/19/V/1992 tanggal 25 Mei 1992 telah dikarunia 3 anak bernama **ANAK** (lk) umur 19 tahun, **ANAK** (lk) umur 17 tahun, **ANAK** (lk) umur 9 tahun;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
3. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
4. Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sejak 8 bulan yang lalu dan selama itu masing-masing pihak tidak dapat memenuhi kewajiban nya sebagai suami isteri, sementara Majelis



Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil. Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana maksud penjelasan dan ketentuan Pasal tersebut di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dan Kecamatan Kisaran Barat, Kabupten Asahan, Propinsi Sumatra Utara;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh kami, Drs. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspitasari, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu A. Hanafi, BA. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. Rokhmadi, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd



Endin Tajudin, S.Ag

Hj.Ira Puspitasari, SH.,MH

PANITERA SIDANG

Ttd

A . Hanafi, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh

satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. Abdullah Sahim